



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 130/KPTS/I/2021

PELAKSANA HARIAN BUPATI OGAN KOMERING ULU

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,


- Menimbang : a. bahwa masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Periode 2016-2021 akan berakhir pada tanggal 17 Februari 2021;
- b. bahwa sehubungan dengan akan berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu sebagaimana dimaksud huruf a, sambil menunggu pengangkatan Penjabat (Pj) Bupati atau Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Definitif, maka untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Ogan Komering Ulu perlu menunjuk Pegawai Negeri Sipil sebagai Pelaksana Harian (Plh) Bupati Ogan Komering Ulu;
- c. bahwa penunjukan dan penugasan Pelaksana Harian (Plh) Bupati Ogan Komering Ulu dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. PP Nomor 30 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah 78 Tahun 2012;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
8. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2007;
9. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 120/738/OTDA tanggal 3 Februari 2021;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KESATU : Terhitung mulai tanggal ditetapkan menunjuk dan menugaskan Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :
- | | |
|---------------------|--|
| Nama | : Dr. Drs. Ir. Achmad Tarmizi, SE., SH., MT., M.Si., MH |
| NIP | : 19660609 199512 1 001 |
| Tanggal lahir | : 9 Juni 1966 |
| Pangkat, gol. Ruang | : Pembina Utama Madya (IV/d) |
| Jabatan | : Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu |
- Sebagai Pelaksana Harian (Plh) Bupati Ogan Komering Ulu
- KEDUA : Hal-hal prinsip untuk dikoordinasikan dan dilaporkan kepada Gubernur Sumatera Selatan.
- KETIGA : Melaksanakan tugas-tugas sebagai Pelaksana Harian (Plh) Bupati Ogan Komering Ulu dengan penuh tanggung jawab, sampai dengan ditetapkannya Penjabat (Pj) Bupati atau Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Definitif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 17 Februari 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,


H. HERMAN DERU

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
2. Ketua DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu di Baturaja.